

020320021201020496

DIPA FH-UNSRI



**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN LEMBAGA
LOKAL DALAM MEMBANTU KINERJA PEMERINTAH DAERAH
MENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

OLEH:

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D. (NIP. 196412021990031003)

Meria Utama, S.H.,L.L.M. (NIP. 197005092002122002)

Putu Samawati, S.H.,M.H. (NIP. 198003082002122002)

Musa Hasiando Siregar (NIM. 02101001092)

Rossi Alfionita (NIM.02101001099)

Alevsinesa Citra Ceria (NIM.02101001149)

**Dibiayai Dari DIPA UNSRI No: 0700/023-04.2.16/06/2012 Tgl 09 Desember
2011 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai Dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Kompetitif Dana DIPA**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Nomor: 1282/UN9.1.2/PL-FH/2012

Tanggal 18 Juni 2012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2012**

**HALAMAN PEGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF FH-UNSRI**

Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan
Lembaga Lokal Dalam Membantu Kinerja Pemerintah
Daerah Menegakan Hukum Lingkungan

Bidang penelitian : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Ph.D.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP : 196412021990031003
d. Jabatan Fungsional : Guru Besar

Fakultas/jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Pusat Penelitian : Unit Penelitian Fakultas Hukum UNSRI

Alamat Institusi : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32
Ogan Ilir 30662

Telpon/Fax/E-mail : 0711581077/ 0711580053

Lama Penelitian : 7 bulan

Pembiayaan : Rp. 11.500.000,-
Terbilang *Sebeleas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Menyetujui,
Ketua Unit Penelitian FH-Unsri


Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 198003082002122002

Inderalaya, 8 November 2012
Ketua Peneliti

Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

RINGKASAN

Penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menegakan hukum lingkungan, khususnya di daerah-daerah yang rawan dan banyak ditemukan kasus pencemaran lingkungan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara enim yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. Target khusus penelitian ini adalah tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dan masyarakat dapat terhindar dari bencana yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meregenerasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan dapat dialihkan untuk sektor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini adalah *participatory action research*, dimana kegiatan yang akan dilakukan adalah pengumpulan data melalui *library research*, dan penelitian lapangan melalui FGD, *Indepth Interview* dan IGD, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pelanggar yang terkategori bersalah dalam hal merusak lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administrasi tetapi tidak menutup kemungkinan diberlakukannya sanksi pidana penjara apabila pelaku melakukannya dengan sengaja. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan bantuan mediator atau arbitrator. Penyelesaian lain dilakukan melalui jalur litigasi dengan menggunakan pengadilan sebagai sarana dalam mencari keadilan.

Kata Kunci : pemberdayaan, masyarakat, lembaga Lokal, Pemerintah Daerah, Hukum Lingkungan.

Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Lokal Dalam Membantu Kinerja Pemerintah Daerah Menegakan Hukum Lingkungan
2. Ketua Penelitian
- a. Nama Lengkap : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM.,Ph.D.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 196412021990031003
 - d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Pusat Penelitian : Universitas Sriwijaya
 - g. Alamat : Jln. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Inderalaya
: Ogan Ilir Sumatera Selatan
 - h. Telepon/Fax : 0711-580063 / 0711-581179
 - i. Alamat Rumah : Jln. Demang Lebar Daun No.2584 Palembang
 - j. Telepon/Fax/E-mail : 0711-440147 / amzulian64@hotmail.com
3. Anggota Peneliti
- | No. | Nama dan Gelar Akademik | Bidang Keahlian | Instansi | Alokasi Waktu
(Jam/minggu) |
|-----|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | Meria Utama, S.H.,L.LM. | Hukum Internasional | Fakultas Hukum | 8 jam/minggu |
| 2. | Putu Samawati, S.H.,M.H. | Hukum Perdata | Fakultas Hukum | 8 jam/minggu |
4. Keterlibatan Mahasiswa
- | No. | Nama | NIM | Tugas | Alokasi Waktu
(jam/minggu) |
|-----|------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. | Musa Hasiando Siregar | 02101001092 | membantu penelitian | 6 |
| 2. | Rossi Alfionita | 02101001099 | membantu penelitian | 6 |
| 3. | Alevsinesi Citra Ceria | 02101001149 | membantu penelitian | 6 |
5. Objek Penelitian : Pengaturan mengenai Hukum Lingkungan
6. Masa Pelaksanaan Penelitian
- Mulai : 7 (tujuh) bulan
 - Mulai : April 2012
 - Berakhir : November 2012

7. Anggaran Yang Diusulkan : Rp. 11.500.000,00
Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
8. Lokasi Penelitian : Palembang
9. Hasil Yang Ditargetkan : Model Pemberdayaan Masyarakat yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Hukum Lingkungan.
10. Institusi Lain Yang Terlibat : Tidak ada

PRAKATA

Puji syukur selalu kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2012. Penelitian yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga orang dosen dengan ketua Amzulian Rifai, beranggotakan Meria Utama dan Putu Samawati, menyertakan juga tiga orang mahasiswa yaitu Musa Hasiando Siregar, Rossi Alfionita dan Alevsinesi Citra Ceria mengambil topik bahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Lokal Dalam Membantu Kinerja Pemerintah Daerah Menegakan Hukum Lingkungan.

Penelitian ini tentunya tidak akan terwujud tanpa sumbangsih bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini tim peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini. Terutama kepada Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dan koreksi serta masukan demi penunjang hasil penelitian sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian yang telah dilakukan ini disusun dalam bentuk laporan yang disajikan kepada para pembaca sekalian, tim peneliti menyadari benar bahwa apa yang telah disusun dalam bentuk laporan ini jauh dari kesempurnaan, atas kekurangan tersebut tim peneliti mohon maaf dan semoga apa yang telah dihasilkan ini dapat memberi manfaat Amin.

Inderalaya, 8 November 2012
Tim Peneliti FH-UNSRI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Identitas Penelitian	iv
Prakata	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan	6
B. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup	7
C. Hak, Kewajiban dan Larangan	12
D. Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19
E. Kekuasaan, Wewenang dan Kebijakan	22
F. Hak-hak Atas Lingkungan	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Bahan Hukum	31
C. Pengolahan Bahan Penelitian	32
D. Penganalisisan dan Pengambilan Kesimpulan	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Masyarakat dan Lingkungan	35
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup .	41
C. Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability	46
D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	50
E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan hidup sumsel secara umum sangat mengkhawatirkan dimana kondisi hutan 60% dalam kondisi sangat kritis. Sementara itu untuk kasus pencemaran lingkungan hidup sudah terjadi paling tidak sedikitnya 12 kasus besar pencemaran di Sumsel. Selain kondisi hutan yang kritis dan pencemaran lingkungan hidup kasus yang juga banyak dikeluhkan masyarakat sejak tahun 1997-2008 adalah kasus sengketa tanah antara masyarakat dan pihak perusahaan yang sudah berjumlah 220 kasus menyangkut proses pembebasan lahan yang banyak dimenangkan pihak perusahaan.¹

Walhi Sumsel mencatat telah terjadi 11 kali pencemaran, yang diantaranya diakibatkan oleh kebocoran pipa dan tumpahan minyak (7 kali). Hal ini membuktikan bahwa perusahaan industri minyak dan gas yang ada di Sumatra Selatan ini tidak pernah konsisten untuk mengelola sumber daya alam yang baik dan sehat² dan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit (4 kali). Laju kerusakan hutan Sumsel saat ini berada pada situasi yang sangat memprihatinkan. Dari luasan kawasan hutan Sumsel yang mencapai 3.777.457 hektar atau 3,4% dari luasan kawasan hutan yang ada di Indonesia, diasumsikan luas hutan Sumsel saat ini hanya tinggal sekitar 1.129.000 ha saja. Target Pemerintah Sumsel untuk perluasan kebun kelapa sawit pada tahun 2010 yang mencapai 900 ribu hektar,

¹<http://www.sonorapalembang.com/2008/07/11/spp-kamis-kondisi-lingkungan-hidup-di-sumsel.html>. disampaikan Jurkam walhi Sumsel Kualimin. Diakses Tanggal 02-04-2011 Pk. 12.48.

² <http://bataviase.co.id/detailberita-10433856.html> . Republika. Adili Pencemar Lingkungan 23 Dec 2009. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.33.

memunculkan berbagai persoalan sosial di lapangan, berupa konflik pertanahan dan pencamplokan hutan konservasi, yang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam, wajib dilindungi.³

Selama tahun 2006-2007, Walhi Sumsel mencatat terjadi 23 kasus lingkungan di Sumsel, seperti pencemaran, kebakaran hutan, penebangan liar, dan sebagainya yang tidak diselesaikan secara hukum. Bahkan, hukum hanya menyentuh masyarakat kecil, sedangkan perusahaan besar justru bebas. Deputi Direktur Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel Rustandi Adriansyah, Selasa (5/6), mengungkapkan, kasus-kasus lingkungan tersebut ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki standar kelayakan lingkungan.⁴ Walhi mencatat sepanjang tahun 2000-2009 ini telah terjadi sedikitnya 40 kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.⁵ Dalam bulan Desember 2009 saja Walhi Sumsel mencatat lima kali kejadian yang berdampak negatif terhadap lingkungan, yakni kebocoran pipa minyak, ledakan pipa minyak dari mitra Pertamina serta semburan lumpur panas di Talang Balai, Kec Lembak, Muaraenim.⁶

³[http://www.satuportal.net/content/soal-lingkungan-hidup-gubernur-sumsel-didesak-bertindak-tegas Gubernur Tidak Jeli Melihat Realitas Lingkungan Hidup Di Sumsel 06 Maret 2009](http://www.satuportal.net/content/soal-lingkungan-hidup-gubernur-sumsel-didesak-bertindak-tegas-Gubernur-Tidak-Jeli-Melihat-Realitas-Lingkungan-Hidup-Di-Sumsel-06-Maret-2009). link: http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/sumsel_lh/ M. Teguh Surya Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.51

⁴<http://www.mail-archive.com/pedulibencana@yahoo.com/msg01678.html> Kasus-kasus Lingkungan Macet Proses Hukum Belum Berjalan. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 11.48.

⁵<http://bataviase.co.id/detailberita-10433856.html> . Republika. Adili Pencemar Lingkungan 23 Dec 2009. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.33.

⁶http://palembang.tribunnews.com/m/index.php//view/23550/awasi_perusahaan_migas Awasi Perusahaan Migas Sriwijaya Post - 25 Desember 2009. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.34.

Menurut Muhammad Ridha Hakim, masalah kerusakan hutan dan lingkungan, pada dasarnya bertumpu pada lima masalah pokok yaitu : hukum dan kebijakan, peminggiran akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan, sistem tata niaga kayu yang tidak kondusif, bias operasional pengelolaan hutan, dan adanya pengaruh perubahan makro.⁷

Tingginya angka kerusakan lingkungan di Sumsel disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pertama, adanya kebijakan yang tidak akomodatif dan kurang realistis yang disebabkan oleh tertutupnya komunikasi dan dialog diantara pengambil keputusan dengan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Kedua, Adanya pemakluman ketika terjadi pelanggaran hukum, serta diberikannya berbagai kemudahan bagi kalangan pengusaha dalam memperoleh perizinan dari pemerintah daerah. Ketiga, adanya perlakuan diskriminasi dalam penegakan hukum lingkungan, hukum hanya menyentuh masyarakat kecil, sedangkan perusahaan besar pelaku pencemaran justru bebas dari jerat hukum. Keempat, kasus-kasus lingkungan tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki standar kelayakan lingkungan dan mendapatkan izin.

⁷ Muhammad Ridha Hakim, Pelestarian Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat :Sebuah catatan untuk merumuskan Insentif dan Melaksanakan Inisiatif dalam PSDA dan LH untuk Pembangunan Berkelanjutan di NTB, <http://infonusra.org/html/Publikasi/Artikel/Refleksi%20PSDA%20dan%20Lingkungan%20NTB.pdf>, diakses 16 Oktober 2009.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip strict liability terhadap pelanggaran lingkungan hidup?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut UU No. 32 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip strict liability terhadap pelanggaran lingkungan hidup;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut UU No. 32 Tahun 2009.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, manfaat teoritis berkaitan dengan kegunaan hasil-hasil temuan yang diperoleh dari analisis yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap objek penelitian tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan

dengan hukum lingkungan. Selain itu hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian ini dapat dirangkum dalam laporan tertulis ini diharapkan dapat berguna bagi bahan literature dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Manfaat teoritis lain yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dapat dijadikan panduan bagi peneliti lain untuk melakukan pendalaman atau pengembangan penelitian yang serupa secara berkelanjutan dan lebih terperinci.

2. Manfaat Praktis, hasil-hasil penelitian ini dapat digunakan secara umum berupa tambahan informasi bagi masyarakat umum sebagai para pembaca, hasil-hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh teman-teman yang bergerak dibidang perlindungan terhadap lingkungan hidup atau perlindungan terhadap bumi sebagai literature tambahan bagi upaya kinerja mereka. Selain itu penelitian ini juga dapat berguna bagi pemerintah selaku perumus kebijakan dalam menciptakan patokan-patokan bagi perlindungan hukum bagi lingkungan kita bersama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan

Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milliu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *I environtment*.⁸ Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allabay⁹, Lingkungan hidup diartikan sebagai: *the phisical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. Otto Soemarwoto¹⁰ mendefenisikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup merupakan ruang kehidupan yang terdiri beberapa komponen yang saling berinteraksi secara seimbang.¹¹ Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* disebutkan bahwa Etika lingkungan hidup adalah kajian dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral manusia dan kedudukan nilai moral lingkungannya yakni lingkungan di luar manusia.¹²

Pengertian lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 butir 1 adalah

⁸ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

⁹ Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada University Press.

¹⁰ Otto Soemarwoto, 1977, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam seminar segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta.

¹¹ Nawa Murtiyanto, Pelestarian Lingkungan Hidup : Gerakan Moral ke Gerakan Sosial ?, <http://www.sttnas.ac.id/gapadri/Artikel/22%20Oktober%202005/Pelestarian.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2009.

¹² Clare Palmer, Mauro Grün, Lori Gruen, Gary Varner, William Throop, Patrick O'Donnell, Thomas Heyd, and Edward N. Zalta. "Environmental Ethics", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, First published Mon Jun 3, 2002; substantive revision Thu Jan 3, 2008, <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/> diakses tanggal 25 Oktober 2009.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 1 butir 2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 1 butir 14 menyebutkan pengertian Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 1 butir 16 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

B. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. tanggung jawab negara; Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. kelestarian dan keberlanjutan; Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 3. keserasian dan keseimbangan; Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 4. keterpaduan; Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
 5. manfaat; Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. kehati-hatian; Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. ekoregion; Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan local
9. keanekaragaman hayati; Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama

dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. pencemar membayar; Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. partisipatif; Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. kearifan lokal; Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. otonomi daerah. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 3)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. perencanaan;
2. pemanfaatan;
3. pengendalian;
4. pemeliharaan;
5. pengawasan; dan
6. penegakan hukum.

C. Hak, Kewajiban, dan Larangan

Hak (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 65)

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usulan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kewajiban (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 67-68)

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Larangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 69) Setiap orang dilarang:

1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dapat berupa:

1. pengawasan sosial;
2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sanksi Administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 76 ayat (2), yang terdiri dari:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Perselisihan dapat terjadi dalam hal pengelolaan permasalahan lingkungan, baik yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dibidang industry maupun perkebunan, yang berhadapan dengan masyarakat secara umum, lembaga swadaya pemerhati lingkungan hidup atau pemerintah yang berkuasa. Pengaturan masalah Penyelesaian Sengketa Lingkungan terdapat dalam pasal 84, yang terdiri dari:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan sudut perkembangannya, hukum hanya terbatas mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan sesama. Karena obyek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya, maka manusia bisa berkuasa kepada alam dengan tiada batasan/pedoman tertentu.¹³

Prinsip-prinsip hukum kemudian meletakkan asas kedudukan manusia, bagaimana pentingnya nilai lingkungan dan alam, dan bagaimana pula sikap manusia terhadapnya. Berikut ini disebutkan sekadar contoh tentang perumusan hukum tentang kedudukan manusia atas lingkungannya: pada Undang-undang Lingkungan Hidup ditentukan bahwa "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang...termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain" (UUPLH 1997: Pasal 1 (1)). Demikian pula dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972 disebutkan: "*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality...responsibility to protect and improve the environment*" (UNCHE, 1972 : Principle 1). Begitu juga pada Deklarasi Rio 1992 menyatakan: "*Human being are at the center of concerns for sustainable*

¹³ N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 16.

development They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature" (UNCED, 1992: Principle 1).

Hadirnya hukum lingkungan sekaligus pula memandang alam dan lingkungan sebagai begitu penting sekali kedudukannya, oleh sebab itu harus dihargai dan dilindungi supaya tetap eksis berdampingan baik dengan kehidupan manusia. Undang-undang dan segala produk hukum menjadi alat pengendali (*a tool of control*) hubungan manusia dengan lingkungan.

Seharusnya manusia dapat hidup berdampingan dengan sesama dan dengan lingkungannya disertai memperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nilai etis dalam praktek sehari-hari. Keadaan yang terjadi malahan bagaimana supaya bisa memuaskan diri semaksimal mungkin. Manusia lebih banyak berbicara mengenai naluri-naluri kepuasan badaniah namun tidak dengan batiniah, dan keseluruhannya diaktualisasikannya dengan prinsip hedonisme, pragmatisme, sekularisme dan materialisme¹⁴.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia meliputi segi preventif dan represif, terutama yang memiliki keterlibatan pemerintah untuk turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit, karena hukum lingkungan berdiri di atas titik pertemuan pelbagai bidang hukum, seperti administratif, perdata, dan pidana, bahkan kadangkala

¹⁴ Fukuyama, Francis, 2002, *The Great Disruption*, Terjemahan Ruslami, Penerbit Qalam, Yogyakarta, hlm. 42-48.

sampai menyentuh juga hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan hukum internasional baik publik maupun privat.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang disampaikan oleh Andi Hamzah di atas, maka peranan konstitusi sebagai “langit” dari segala bidang hukum nasional menjadi teramat penting, sebab konstitusi merupakan titik puncak tertinggi piramida aturan bernegara dari segala hukum yang berlaku di dalam negeri. Dalam teori *stufenufbau der rechtsordnung*, Hans Nawiasky menyebutnya dengan istilah “*staatsgrundgesetz*”.¹⁶

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Istilah “pengelolaan”, menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “kelola”, dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, yang artinya : mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan: 1. proses, cara, perbuatan mengelola; 2. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁷.

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 49-50.

¹⁶ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hlm. 411.

”pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”¹⁸.

Pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, memperoleh payung yuridis setelah berlakunya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982). Kemudian UUPLH 1982, diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), yang terakhir diperbaharui dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan masalah-masalah lingkungan yang terus berkembang. Pola-pola pengelolaan lingkungan, tidak bisa pula terlepas dengan berbagai hasil pemikiran dan tuntutan global-dunia yang tercermin terutama dari hasil KTT Rio 1992.

D. Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan

UUPLH 2009 sebagaimana sebelumnya UUPLH 1997 dan 1982 menganut prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan Asas dengan Tujuan, dan demikian pula dengan sasaran. Ketiganya merupakan prinsip tiga serangkai tidak terpisahkan sama sekali satu sama lain dalam sistem hukum pengelolaan lingkungan. Di dalam asas terkandung nilai tujuan dan sasaran, di

¹⁸ UUPLH 1997 Pasal 1 angka 2.

dalam tujuan tercermin asas dan sasaran, begitu pula di dalam sasaran selalu ada kerangka asas dan tujuan.

Asas dasar yang secara eksplisit ditetapkan oleh UUPH 2009 dapat dilihat dalam Pasal 3 sebagai berikut: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Pasal 3 UUPH 2009 ini secara jelas memuat 3 (tiga) asas dasar atau utama bagi pengelolaan lingkungan. Ketiga asas itu adalah: 1. Asas tanggung jawab negara; 2. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*); 3. Asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi kekuasaan (politik), berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat pakar politik negara, Adolf Markel yang mengatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Uraian tanggungjawab Negara akan dijelaskan pada uraian di depan.

Asas berkelanjutan yang oleh Penjelasan Pasal 3 disebut dengan istilah "Asas Keberlanjutan" mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang serta terhadap

sesamanya dalam satu generasi. Asas Berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*environmental sustainable development*) yang dihasilkan oleh KTT Rio.

Asas manfaat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat dari Ketentuan Umum UUPH 2009 (Pasal 1) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang.

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dipakai secara beragam. UUPH 2009 menggunakan tiga istilah hanya dalam satu rangkaian pasal beserta penjelasannya, yaitu dalam Pasal 3 dengan: 1. “asas berkelanjutan” (*sustainable*); 2. “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan” (*environmental sustainable development*); 3. kemudian terdapat dalam bagian penjelasan “Keberlanjutan” (*sustainability*).

Menurut Keraf¹⁹ paradigma pembangunan berkelanjutan memerlukan alternatif dengan menawarkan paradigma baru, yaitu keberlanjutan ekologi sebagai ganti dari paradigma pembangunan berkelanjutan. Keduanya menurut Keraf mengandung perbedaan prinsipil dalam sistemnya. Jika pembangunan berkelanjutan, memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi sambil memberi perhatian secara proporsional kepada dua aspek lain yaitu ekologi dan

¹⁹ Keraf, A. Sonny, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan Ekologi*, Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, hlm.8.

sosial budaya. Sementara paradigma keberlanjutan ekologi, justru mengutamakan pelestarian ekologi, dengan tetap menjamin kualitas kehidupan ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat²⁰.

E. Kekuasaan, Wewenang dan Kebijakan

Salah satu aspek hukum lingkungan adalah adanya suatu institusi yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk melakukan pengelolaan atas sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dari segi yuridis, kekuasaan (*power*) berhubungan dengan wewenang. Tanpa bermaksud lebih jauh masuk dalam aspek filsafat mengenai kekuasaan, disini dikemukakan bahwa menurut pakar, suatu wewenang berdasar dan bersumber dari kekuasaan, dan suatu kewenangan tidak mungkin ada jika tidak turun dari kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri adalah Negara (*state*). Sumber kekuasaan di dalam pola hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Negara.

Kekuasaan adalah : 1. *the ability to act or not act*; 2. *the legal right authorization to act or not act; the ability conferred on a person by the law to alter, by an act or will the rights, duties, liabilities, or other legal relations either of that person or of another*. Sedangkan wewenang menyangkut hal berupa: *a basic or minimal ability to do something, qualification*; 2. *the capacity of an official body to do something*²¹.

Istilah kekuasaan, yang kemudian menerbitkan kewenangan, menggunakan berbagai pola tindak manajemen, seperti perencanaan (*planning*),

²¹ Bryan A.Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, west Group, St. Paul Minn, hlm. 278

pengawasan (*controlling*) pengorganisasian/kelembagaan, pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya. Kekuasaan, ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan, dahulu hanya dikaitkan kepada fungsi pemerintah yang secara terbatas membuat dan mempertahankan hukum. Perkembangan kemudian, fungsi itu meluas atau berkembang dengan fungsi merealisasikan kehendak negara, dan menyelenggarakan kepentingan umum demi tercapainya kesejahteraan (*welfare state*).

Kekuasaan negara di Indonesia, dikaitkan atau dipengaruhi oleh sistem trias politica, sesuai teori Montesquieu: eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif menjalankan fungsi peradilan. Oleh ilmuwan hukum administrasi Negara, pengaruh teori Montesquieu di Indonesia, dapat digolongkan dalam kategori prinsip pembagian kekuasaan (*division of power*)²². Padahal sesungguhnya, Montesquieu, dalam pola ketiga kekuasaan tersebut lebih mendasarkan kepada pemisahan kekuasaan (*separation of power*), bukan pembagian kekuasaan (*division of power*). Mendasarkan kepada prinsip pembagian kekuasaan itu, UUD 45 (amandemen) memuat empat kekuasaan: 1. kekuasaan konstitutif (dipegang MPR berupa melantik Presiden/Wakil Presiden, memberhentikan Presiden/Wakil Presiden bila melakukan pelanggaran hukum); 2. kekuasaan legislatif (dipegang DPR); 3. kekuasaan eksekutif (dipegang Presiden dan para menteri); 4. kekuasaan yudikatif (dipegang MA); 5. kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan memeriksa keuangan negara (dipegang BPK).

²² Atmosudirdjo, Pradjudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Galia, Jakarta, hlm. 11.

Berdasarkan sudut hukum administrasi negara, pemegang kekuasaan atau penguasa, dalam menjalankan kekuasaan, bertindak dalam kerangka menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurzorg*). Hukum mengenai kepentingan publik, pemberlakuannya dapat dipaksakan kepada semua warga masyarakat. Aparatur pemerintah dapat membuat suatu kebijakan. Kebijakan demikian dapat berbentuk suatu keputusan, yang dapat digolongkan berupa pengaturan (*regeling*), dan berupa penetapan (*beschiking*).

Menurut hukum lingkungan, sumber daya alam dikuasai oleh Negara²³. Prinsip-prinsip hukum demikian, turun dari sistem hukum yang lebih tinggi (*constitutional value*), bahwa Negara lah yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk sumber-sumber alam. Konstitusi Indonesia secara tegas menentukan bahwa bumi dan air serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, menjadi kekuasaan Negara untuk kesejahteraan rakyat (UUD 45: Pasal 33). Kekuasaan Negara demikian, bersandar pada landasan hukum secara konstitusional sebagai sumber hukum tertinggi.

Dengan demikian semua aspek mengenai kekayaan alam dijabarkan melalui pola kekuasaan Negara, yang kemudian dijabarkan pula melalui undang-undang, sebagai basis yuridisnya. Kekayaan alam tambang migas dikuasai Negara, dan dijabarkan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Demikian pula kekuasaan Negara seperti pada aspek pertanahan di dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; aspek kehutanan di dalam UU No 41 Tahun 1999; masalah penataan ruang atau zona

²³ UUPH 1997, Pasal 8

wilayah di dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; masalah sumber daya alam dan segala aspek ekosistem di dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; masalah air di dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Air; dan sebagainya.

Kekuasaan ini kemudian diberikan kepada pemerintah berupa wewenang (*competence*) untuk melakukan berbagai hal seturut dengan tujuan Negara untuk kesejahteraan warga Negara (prinsip *prosperity state*). Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Wewenang adalah hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit). Wewenang, juga adalah hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). Suatu wewenang dibatasi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu adalah, satu, terikat pada suatu masa tertentu; dua, selalu tunduk pada batas yang ditentukan; tiga, pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis, dapat mengacu kepada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik²⁴.

Dalam UUPH 2009 terdapat serangkaian pengaturan wewenang dalam satu bab, yakni Bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimulai dari Pasal 8 hingga Pasal 13. Secara jelas, terlihat di dalam Pasal 8 UUPH 2009, misalnya, wewenang penguasa terhadap sumber daya alam. Penguasa memiliki wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum publik berkenaan dengan pengelolaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan.

²⁴ Nugraha Safri, 2006, Hukum Administrasi dan Good Governance, Pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Indonesia, 13 September 2006, hlm. 38.

Kewenangan negara atas sumber-sumber alam, yang menurut Pasal 8 ayat (2) UUPH 1997 terperinci dalam lima kewenangan pokok. Kemudian, hal-hal demikian dapat digolongkan kepada dua sifat kebijakan yang diambil yakni, berupa tindakan hukum publik dalam rangka pengaturan (*regeling*), dan kemudian penetapan (*beschikking*).

F. Hak-hak atas lingkungan

Mengenai pengaturan Hak di dalam UUPH diuraikan dalam banyak segi Namun sebagai UU yang menjadi dasar dari pengaturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan, UUPH tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak tersebut. Telah disinggung di atas bahwa hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Ketentuan-ketentuan mengenai HAL yang termuat di dalam UUPH, ada yang memerlukan pembuatan ketentuan-ketentuan selanjutnya di sektor-sektor pengelolaan lingkungan lainnya. Bilamana disebutkan secara garis besar; hak-hak demikian adalah sebagai berikut :

1. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1);
2. Hak mendapat/memiliki informasi (Pasal 5 ayat2);
3. Hak berperan serta dalam lingkungan (Pasal 5 ayat 3);
4. Hak untuk berkesempatan sama dan seluas-luasnya (Pasal 7 ayat 1);

Keempat hak atas lingkungan tersebut lebih bersifat prinsipil atau asas-asas. Karena mengenai pengaturan dan ketentuan pelaksanaannya, dijabarkan di dalam berbagai keterangan yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak masyarakat. Hak atas lingkungan yang diatur di dalam pengaturan lingkungan selanjutnya adalah:

- a. Hak masyarakat di dalam proses pembuatan Amdal;
- b. Hak di dalam penataan ruang;
- c. Hak mengetahui kebijakan pemerintah;
- d. Hak mendapatkan advokasi;
- e. Hak mendapatkan keadilan;
- f. Hak masyarakat hukum adat di hutan;
- g. Hak untuk mendapatkan sumber daya alam

Dalam pergaulan masyarakat pranata hukum dirumuskan dengan membarengkan dan menyeimbangkan hak dengan kewajiban. Dimana ada hak disitu pula ada kewajiban. Sifat demikian merupakan bagian dari masyarakat demokrasi, yang tidak semata-mata mengeksistensikan, mengedepankan dan menghargai hak, tetapi juga meminta kewajiban atau tuntutan yang harus diberikan oleh warga dalam masyarakat.

Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dirumuskan UUP LH secara prinsipil dalam bentuk berikut ini:

- a. Kewajiban setiap orang memelihara pembinaan lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan (Pasal 6 ayat 1);

- b. Kewajiban setiap pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan (Pasal 6 ayat 2);

Prinsip-prinsip di atas, juga telah merupakan prinsip-prinsip universal.

Prinsip-prinsip tersebut terkandung di dalam Deklarasi Stockholm 1972, sebagaimana kembali ditegaskan oleh Deklarasi Rio 1992²⁵.

Seterusnya, ditegaskan ulang pada Deklarasi Johannesburg.

Masalah lingkungan bukan saja hanya merupakan beban dan tanggungjawab pemerintah, namun merupakan tugas bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan, mendapat udara bersih, air sehat dan bersih, memiliki pemukiman yang layak dan lain-lain yang perlu atas ekosistem lingkungan. Setiap orang memiliki kewajiban pula untuk memelihara lingkungan yang baik meningkatkan kemampuannya, menjaga supaya tidak tercemar dan rusak dan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

Hukum lingkungan memberikan hak akses yang luas pula, kepada siapa saja dan warga, untuk mengajukan pengawasan dan pengendalian, yang sifatnya demi kepentingan publik dan orang banyak. Selanjutnya, hak-hak warga demikian bisa direalisasikan melalui sistem gugatan, meskipun warga yang bersangkutan bukan merupakan korban (*aggrieved party/person*), untuk mengajukan gugatan lingkungan kepada lembaga peradilan. Pengertian siapa saja menunjuk kepada setiap individu, kelompok masyarakat badan hukum, perkumpulan, yayasan, organisasi publik badan internasional ataupun negara.

²⁵ Prinsip 1, Prinsip 4 Deklarasi Stockholm, demikian juga prinsip 1 Deklarasi Rio.

Asas ini, dirangkum dalam prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan dan Kelompok Ahli WCED tentang Hukum Lingkungan, menyatakan bahwa seluruh umat manusia memiliki hak dasar terhadap lingkungan yang memadai, bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka²⁶. Dasar bahwa semua manusia memiliki hak mendapatkan keadilan, mendapatkan hidup yang memadai dalam lingkungan yang berkualitas, terwujud pula dalam Deklarasi Stockholm (Prinsip 1) menyatakan bahwa: “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being.*”

Setiap orang dan pihak, yang terganggu dan dirugikan kepentingan lingkungan hidupnya, memiliki akses keadilan yang tidak bisa dihalang-halangi siapapun. Dalam kaitannya dengan keadilan demikian (*aces to justice*), prosedur hukum yang diberikan oleh institusi pengadilan terwujud dalam beberapa sistem.

Pertama berupa hak yang berkaitan dengan kepentingan privat (*privat suit*), artinya seseorang mengajukan gugatan karena diri/keluarganya sendiri mengalami kerugian. Kedua, tetapi dapat pula bersifat atau demi kepentingan publik atau kepentingan bersama (*public interest*), dimana warga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan umum, yang diberbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, sistem ini disebut *citizen suit*. Ketiga, persoalan lain dari *aces to justice* ini menyangkut kepentingan lingkungan, dimana organisasi yang peduli kepada lingkungan (*non governmental*

²⁶ Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development; Dotdecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1986.

organization/LSM) mengajukan gugatan ke pengadilan karena mempertahankan kepentingan lingkungan yang baik dan sehat (tidak rusak dan tercemar).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan empiris dengan tujuan untuk menemukan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan yang terjadi melalui pendekatan sosiologi hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dalam pelaksanaannya juga menggunakan bahan hukum bersifat normatif, digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif yang mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,²⁷ yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari: norma dasar (Pancasila) UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah;
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum

²⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji.²⁸

- c. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus kesehatan. Surat kabar, searching internet, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji.

Fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive sample, artinya penentuan informan yang didasarkan atas kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya, dalam hal ini akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim masing-masing berjumlah 2 orang dan tokoh masyarakat dari masing-masing daerah berjumlah 4 orang. Pada akhirnya, baik bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif maupun fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dalam penelitian hukum ini dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk dapat mengembangkan dan menyusun pola pemberdayaan yang tepat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui lembaga lokal dalam rangka membantu pemerintah daerah menegakan hukum lingkungan.

C. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan dengan cara menghimpun, menata dan memaparkan

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren. Langkah berikutnya adalah menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).²⁹

Bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diolah dengan cara klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi, untuk kemudian dilakukan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya (dalam hal ini angket) untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan.³⁰

D. Penganalisisan dan pengambilan kesimpulan

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yang menurut Bernard Arief Sidharta, adalah: “metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas,

²⁹M. van Hoecke, 1984, *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 149-153.

³⁰Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209-210.

koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya dapat memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial”.³¹

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, yang (telah) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu “Apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.³²

³¹Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 218.

³²Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 250.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Masyarakat dan Lingkungan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7 ayat (1): Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; ayat (2): pelaksanaan ketentuan pada ayat 1, dilakukan dengan cara: meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social; memberikan saran pendapat; menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Kenyataan yang ada saat ini, apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, belum benar-benar diterapkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungannya masih sangat rendah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah upaya dari pemerintah untuk membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat.

Dalam kajian yang sangat nyata bahwa jelas lingkungan dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan, apabila dua unsure ini sudah tidak seimbang lagi maka sudah dapat apa yang kita bayangkan apa yang akan terjadi, pada saat ini sudah dapat kita rasakan akibat keganasan alam, dari ulah

manusia sendiri yang sudah tidak pernah menyadari kalau alam akan murka apabila sudah tidak diperhatikan.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu penyebab semakin tingginya pemanasan global, cuaca ekstrim, bencana alam seperti banjir, longsor, dll³³. Kesadaran yang rendah ini, dapat dilihat dari perilaku masyarakat kita sehari-hari, misalnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebiasaan membakar sampah, menebang pohon sesukanya tanpa ada upaya penanaman kembali, pengambilan pasir pantai dan penambangan bahan galian golongan C lainnya secara besar-besaran yang menyebabkan tingkat abrasi sangat tinggi, dll.

Masyarakat dalam mengelola lahan juga sering melakukan tindakan di luar batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, mereka yang punya lahan disepanjang daerah aliran sungai, mereka akan membuka lahan sampai pada bibir sungai (sempadan sungai) yang semestinya tidak boleh dibuka. Demikian juga disepanjang sempadan pantai. Hal ini tentu akan memperparah kerusakan lingkungan.

Membangun kesadaran masyarakat memang tidak gampang membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan³⁴. Perlu waktu yang cukup panjang untuk pelan-pelan membangun kesadaran itu. Perlu contoh dan tauladan yang positif dan konsisten dari pihak-pihak pengambil kebijakan.

³³ Republika Newsroom, 2009.

³⁴ Widagdo, B, 2011.

Dipandang dari sisi para pengambil kebijakan dalam hal ini pihak pemerintah, tentunya juga harus mengambil kebijakan yang sebijak-bijaknya. Seyogyanya, kebijakan yang diambil tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi sesaat, tapi juga harus memperhitungkan kepentingan sosial dan lingkungan. Karena bila menghitung kerugian yang akan diderita akibat tidak memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan, kadang-kadang keuntungan ekonomi yang akan diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang akan diderita.

Kebijakan yang ada selama ini, selalu bersifat *Top Down* tanpa melibatkan masyarakat setempat. Sehingga sering kali kebijakan yang ada bukanlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya setelah program tersebut selesai, masyarakat juga tidak tahu fungsi dan manfaat serta keuntungannya. Akibatnya, bangunan, atau hasil dari program tersebut hanya terbengkalai begitu saja. Masyarakat juga tidak mau terlibat dalam pemeliharannya. Oleh karena itu sudah selayaknya kebijakan saat ini harus dibalik menjadi kebijakan yang bersifat *bottom up*, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan system ini diharapkan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau dengan kondisi masyarakat.

Tentu dengan melibatkan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program. Menurut Mikkelsen *dalam* Anonymous

(2010), *system partisipatif* atau pendekatan dari bawah (*bottom up*) memiliki beberapa keuntungan:

- a. data dikumpulkan, dikaji dan dicoba secara langsung oleh pemakai;
- b. pemecahan masalah sendiri langsung dapat dicoba selama berlangsung proses itu sendiri;
- c. menjadi meningkat penghargaan atas masalah yang dihadapi para stakeholder, konteks kebudayaan serta perubahan kondisi;
- d. kelemahan dan kekuatan langsung dipahami oleh mereka yang ikut dalam proses; dan
- e. semakin meningkat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena mereka sendiri memahami masalah yang dihadapi.

Banyak juga program-program penghijauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun bibit tanaman kurang sejalan dengan keinginan masyarakat. Yang ada di masyarakat, hanya terkesan bagi-bagi bibit. Tidak ada tindak lanjut apakah bibit tersebut ditanam atau tidak, tumbuh atau tidak. Masyarakat yang merasa tidak membutuhkan bibit yang diberikan, tentu akan membiarkan bibit tersebut begitu saja. Sehingga tingkat keberhasilan dari program seperti ini sangatlah kecil.

Apabila masyarakat dilibatkan secara aktif, akan lebih mudah untuk memasukkan muatan penyadaran tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat itu sendiri. Jika sudah lebih banyak masyarakat yang sadar bahwa

memelihara dan melestarikan lingkungannya, sedikit banyak tentu akan berdampak positif pada pengurangan pemanasan global.

Upaya untuk menjaga lingkungan, kita bisa mulai dari diri dan keluarga kita masing-masing, misalnya dengan membiasakan memisahkan sampah organik dan anorganik dan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Tidak membakar sampah, yang biasanya dianggap sebagai cara paling praktis pada sebagian besar masyarakat. Menyediakan tempat sampah di mobil sehingga tidak perlu membuang sampah di sepanjang jalan, serta menyediakan tempat sampah ditempat-tempat umum lainnya.

Hal lain yang juga sangat mudah untuk dilaksanakan adalah dengan membiasakan menanam dan memelihara tanaman di sekitar tempat tinggal kita. Tidak harus tanaman besar, tapi juga tanaman kecil dan semak seperti bunga-bunga dan tanaman pagar. Bisa dibayangkan jika semua rumah punya ruang terbuka hijau, berapapun ukurannya (tentu juga disesuaikan dengan ukuran tanah yang dimiliki) tentu akan memberikan dampak positif pada bumi kita ini. Pemanasan global pasti berkurang.

Pasal 5 ayat (1) UUPH berbunyi : “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, sesuai tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan yang dapat didukung oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- a. hak pembela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan
- b. pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, ditampung dalam pasal 20 ayat (2) dan (4) UUPH Pasal 34 UUPH yang mengatur tentang ganti rugi kepada orang dan atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUPH dinyatakan bahwa tindakan tertentu meliputi misalnya :

- a. memasang atau memperbaiki unitb pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan buku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup
- c. Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hokum lingkungan hidup seseorang. Hak-hak fundamental yang khusus dikaitkan pada lingkungan barulah beberapa tahun terakhir ini. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Perlindungan lingkungan hidup dan dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai

tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu.

Maka kesimpulan yang dapat dari atas adalah bahwa masyarakat mempunyai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, namun tak lepas dari peran masyarakat yang cerdas dalam mengelola lingkungan yang baik. Apabila itu semua sudah terwujud dengan nyata maka lingkungan yang akan datang dapat terjaga dengan baik.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup

Mengenai sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup, dari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 mengatur mengenai sanksi berupa sanksi Administrasi diatur oleh Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dan sanksi Pidana diatur oleh Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Penggunaan sanksi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar tersebut. Dapat dikenakan pula sanksi pidana adalah merupakan sebagai hukuman yang dilakukan dengan sengaja, kealpaannya atau informasi palsu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup dapat di

pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau sampai seberat-beratnya 15 tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- atau sampai sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha lingkungan hidup.

Mengenai masalah dampak pencemaran, akibat, landasan hukum serta social kontrol pencemaran terhadap lingkungan hidup adalah merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus didalam kehidupan manusia. Jika masalah-masalah tersebut diabaikan maka akan mengakibatkan bencana yang tidak dapat dihindari atau dicegah oleh manusia, walaupun dengan teknologi yang modern sekalipun, mengingat pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah rusak akibat pencemaran memerlukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melakukan tindakan pemulihkan lingkungan hidup tersebut. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang merupakan sebagai payung hukum yang membatasi segala tindak tanduk pelaku usaha atau kegiatan dengan diatur pula mengenai sanksi administrative dan sanksi pidananya, akan tetapi tetap harus diperhatikan pula dengan tidakan koordinasi dengan dasar surat keputusan bersama antara menteri lingkungan hidup, Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan Kapolri untuk melakukan pemantauan terhadap lingkungan hidup dan berdasarkan suatu kebijakan secara internal merupakan sebagai kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dengan UU No. 32 Tahun 2009, akan tetapi secara eksternal harus ikut sertanya instansi-instansi yang terkait, seperti disebutkan diatas agar terciptanya lingkungan hidup yang terhindar dari pencemaran disegala sector seperti penebangan hutan baik legal maupun ilegal,

pencemaran limbah kimia dari rumah sakit/pabrik kimia, pemboran gas alam dan lain-lain.

Masalah ini harus dilakukan pemantauan oleh instansi terkait, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup, maka akan dapat dimungkinkan akan terhindarnya dari berbagai macam bencana seperti bencana banjir, longsor, polusi terhadap bahan kimia maupun polusi udara akibat industri-industri maupun kendaraan bermotor. Sebagai upaya untuk menganalisa permasalahan baik secara internal maupun secara eksternal terhadap permasalahan: bagaimanakah Pendekatan Instrumental yang berupa undang-undang dan Pendekatan Alam akibat dampak pencemaran Lingkungan Hidup dan bagaimanakah caranya untuk memperkecil akibat dampak pencemaran Lingkungan Hidup tersebut, agar terhindar dari berbagai macam bencana.

a. Menganalisa Faktor Internal

Menganalisa permasalahan secara factor internal adalah dengan melihat kepada instrumental kepada undang-undang lingkungan hidup sebagai payung hukum dan pendekatan alam sebagai landasan dasar, Didasari kepada asas, tujuan dan sasaran, dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana bagi setiap orang mempunyai hak yang

sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendekatan instrumental bertujuan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana pada setiap kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, karena mungkin saja pada setiap kegiatan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup tersebut. Atas masalah tersebut diatas perlunya suatu persyaratan pada setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan kegiatan dengan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Dan atas dasar tersebut perlunya melakukan pengawasan dilaksanakan pengawasan terhadap setiap usaha atau kegiatan dengan menunjuk pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, yang dibentuk khusus oleh Pemerintah.

Dan secara factor internal tidak terlepas dari Hukum Kehutanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan yang berlaku khusus terhadap bidang kehutanan dan pertanahan, dimana menurut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN.8/1967, TLN. 2832), Hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hutan, industri, kayu baker, bambu, rotan, rumput-rumputan dan hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok. Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang berlaku secara internal terhadap pencemaran lingkungan hidup, dengan didukung oleh Peraturan Daerah setempat sesuai dengan kegiatan/usaha didalam melakukan kegiatan eksplorasi tertentu pada suatu daerah tertentu yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing (diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah merupakan payung hukum secara internal terhadap kebijakan-kebijakan pemberlakuan Peraturan daerah tentang lingkungan hidup).

b. Menganalisa Faktor Eksternal

Menganalisa permasalahan secara faktor eksternal adalah dengan melihat kepada instrumental kepada undang-undang lingkungan hidup sebagai payung hukum dan pendekatan alam sebagai landasan dasar, yang secara faktor eksternal dipengaruhi ketentuan undang-undang internasional yang mengatur dan membatasi/mencegah terhadap pencemaran lingkungan hidup didunia (Organisasi Green Peace). Dimana pendekatan instrumental dan pendekatan alam yang adalah merupakan factor permasalahan yang secara eksternal dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup alam semesta, apabila pada setiap Negara didunia tidak melakukan atau membatasi pencemaran lingkungan hidup, maka akan berakibat pencemaran yang membawa bencana, seperti pemanasan global akibat perkembangan industri dunia yang sangat berkembang pesat.

C. Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability

Apapun sarana hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, yang penting ada dua hal yang perlu untuk dibuktikan. Pertama, adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam arti hukum (dalam hal ini perlu dilakukan pengujian limbah terhadap ketentuan BML apakah masih berada dalam batas-batas BML/tidak). Kedua, adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan penderitaan masyarakat dan/ atau rusaknya kualitas lingkungan hidup.

Membuktikan kedua hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu (lingkungan, biologi, kimia, medis, ekonomi, hukum dll), sampel hukum dan laboratorium hukum. Keterlibatan para ahli akan sangat membantu untuk proses pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) dan untuk menghitung kerugian masyarakat dan tingkat kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan berapa biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mengganti kerugian masyarakat dan untuk memulihkan lingkungan hidup.

Pasal 34 tidak menunjuk kepada sistem pertanggungjawaban tertentu, maka untuk itu kandungan Pasal 34 ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 BW sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 BW ini menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian³⁵.

³⁵ NHT.Siahaan, 2004, hlm. 310-311.

Beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, bahkan lebih menyulitkan karena harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kerugian dari si penderita.

Dibutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus untuk membuktikan hubungan kausal tersebut. Sehingga penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan. Kelemahan Pasal 34 tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPH yang mengatur tentang tanggungjawab mutlak (*strict liability*) atas kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan B3 dan/ atau menghasilkan limbah B3.

Berdasarkan Pasal 35 UUPH tersebut, terdapat tiga kriteria bagi jenis kegiatan/usaha yang tunduk pada prinsip tanggungjawab mutlak, yaitu jenis kegiatan yang wajib Amdal, yang menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3³⁶. Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa tanggungjawab mutlak (*strict liability*) berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian (*liability without fault*/tanggungjawab tanpa kesalahan) dan ketentuan pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya didasarkan pada Pasal 1365 BW.

³⁶ Daud Silalahi, 2001, hlm. 45.

Hal ini berarti pihak tergugatlah yang harus membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan kerugian yang diderita oleh penggugat dan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat (2) memberikan pengecualian penerapan prinsip tanggungjawab mutlak bilamana dapat dibuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau akibat tindakan pihak ketiga.

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat dibebaskan dari kewajiban membayar gantirugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup disebabkan salahsatu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar gantirugi.

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability yakni unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran gantikerugian. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan

tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2009 (Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya) mempunyai pengertian luas dan berusaha menjangkau perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan lingkungan. Peraturan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup apabila akan diruangkan kedalam bentuk undang-undang cara pengaturannya harus mengandung makna preventive dan revresif. Secara filsafat bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu supaya dapat dinikmati oleh manusia pada generasi masa kini dan masa depan, maka ketentuan perlindungan terhadap masalah lingkungan hidup termasuk pula mencakup perlindungan korban dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 34 tentang ganti rugi, dan pasal 35 tentang tanggung jawab mutlak pada UU No. 32 Tahun 2009, mencakup dua segi perlindungan, yaitu:

- a. Perlindungan korban yang diderita perorangan

- b. Perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Gantirugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan lingkungan tersebut.
- b. Ganti rugi yang diberikan kepada Negara dalam ujud melakukan tindakan hokum tertentu sesuai dengan perintah hokum yang ditetapkan oleh hakim.

D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1). Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besar nya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- e. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tersebut hal ini tercantum dalam Pasal 85 ayat 2. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbitrer yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup itu sendiri hal ini menurut Pasal 85 ayat 3.

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitasi. Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.

Masyarakat pun dapat turut campur dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan ini dengan membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, dalam hal tersebut pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari:

- a. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Hal ini termuat dan diatur lebih lanjut pada Pasal 87 UU No.32 Tahun 2009, ganti kerugian dikenakan terhadap setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum/dan atau kewajiban badan usaha tersebut. Dalam hal ini pengadilan dapat mengenakan uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan, dimana uang paksa ini didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan.
- b. Tanggung Jawab Mutlak. Terhadap setiap orang yang tindakannya atau usahanya dan kegiatannya yang menggunakan B3(Bahan Berbahaya Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- c. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah. Dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan

hidup, berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (Pasal 90 Ayat 2).

- d. Hak Gugat Masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terjadi kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan mengenai hak gugat ini masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum

2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.
- f. Gugatan Administratif. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:
- 1) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.
 - 2) Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL
 - 3) Badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Penyidikan dilakukan oleh penyidik baik dari POLRI juga dari Pejabat PNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembuktian berupa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
6. Alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penegakan hukum terpadu pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah Koordinasi Menteri. Akan tetapi dibalik ini semua, UU No 32 Tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas *Ultimum Remedium*, yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Yang mana penerapan asas ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Jika dilihat dari penerapan hukum secara perdata, Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep *axio popularis*, *class action* dan *legal standing*. Konsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya. Penerapan hukum perdata ini juga diikuti dengan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh Kejaksaan, pelaksanaan *class action* yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 ini. Ancaman hukuman yang ditawarkan oleh UU No 32 Tahun 2009 ini juga cukup komprehensif, misalkan mengenai pasal-

pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Contoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah AMDAL. Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai AMDAL, tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No 32/2009 dengan UU No 23/1997, yakni hilangnya "dampak besar". Hal-hal baru mengenai AMDAL yang termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:

- a. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
- c. Komisi penilai AMDAL pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
- d. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;
- e. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UK

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan sanksi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar tersebut. Dapat dikenakan pula sanksi pidana adalah merupakan sebagai hukuman yang dilakukan dengan sengaja, kealpaannya atau informasi palsu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup dapat di pidana penjara.

Tanggungjawab mutlak/strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Dimana besarnya ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : Bentuk dan besarnya ganti rugi; Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau, Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbitrer yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Pradjudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Galia, Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 2002, *The Great Disruption*, Terjemahan Ruslami, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Keraf, A. Sonny, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan Ekologi*, Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development; Dotdecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1986.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Nugraha Safri, 2006, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Indonesia, 13 September, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1977, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam seminar segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Binacipta, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.

Makalah, internet, jurnal, koran, kamus dan disertasi

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, west Group, St. Paul Minn.

Clare Palmer, Mauro Grün, Lori Gruen, Gary Varner, William Throop, Patrick O'Donnell, Thomas Heyd, and Edward N. Zalta. "Environmental Ethics", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, First published Mon Jun 3, 2002; substantive revision Thu Jan 3, 2008, <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/> diakses tanggal 25 Oktober 2009.

Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

<http://bataviase.co.id/detailberita-10433856.html> . Republika. Adili Pencemar Lingkungan 23 Dec 2009. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.33.

http://palembang.tribunnews.com/m/index.php//view/23550/awasi_perusahaan_migas_Awasi_Perusahaan_Migas_Sriwijaya_Post_-_25_Desember_2009. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.34.

<http://www.mail-archive.com/pedulibencana@yahoogroups.com/msg01678.html> Kasus-kasus Lingkungan Macet Proses Hukum Belum Berjalan. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 11.48.

http://www.satuportal.net/content/soal-lingkungan-hidup-gubernur-sumsel-didesak-bertindak-tegas_Gubernur_Tidak_Jeli_Melihat_Realitas_Lingkungan_Hidup_Di_Sumsel_06_Maret_2009. link: http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/sumsel_lh/ M. Teguh Surya Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI. Diakses tanggal 02-04-2011 Pk. 12.51

<http://www.sonorapalembang.com/2008/07/11/spp-kamis-kondisi-lingkungan-hidup-di-sumsel.html>. disampaikan Jurkam walhi Sumsel Muallimin. Diakses Tanggal 02-04-2011 Pk. 12.48.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Jakarta.

Muhammad Ridha Hakim, *Pelestarian Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat :Sebuah catatan untuk merumuskan Insentif dan Melaksanakan Inisiatif dalam PSDA dan LH untuk Pembangunan Berkelanjutan di NTB*,

<http://infonusra.org/html/Publikasi/Artikel/Refleksi%20PSDA%20dan%20Lingkungan%20NTB.pdf>, diakses 16 Oktober 2009.

Nawa Murtiyanto, Pelestarian Lingkungan Hidup : Gerakan Moral ke Gerakan Sosial ?,
<http://www.sttnas.ac.id/gapadri/Artikel/22%20Oktober%202005/Pelestarian.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2009.


Peraturan Perundang-undangan

UUPLH 1997.

UUPLH 2009.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM



UNIT PENELITIAN

Alamat:

Kampus Inderalaya-OI Telp. (0711) 580063 fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar PLG
Telp./Fax. (0711) 353373

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
DANA DIPA FH-UNSRI PERIODE 2012
Nomor : /282/UN9.1.2/PL-FH/2012**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Meria Utama, S.H.,LL.M.** : Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0118a/UN9/LK/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2011-2015 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.Ph.D.** : Sebagai Tim Penelitian Hibah Kompetitif dana DIPA FH-UNSRI Tahun Anggaran 2012 yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003
2. Peraturan pemerintah No.60 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2004
4. Keputusan Dekan FH-UNSRI No. 376/UN9.1.2/KP/2012
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2012 No. 0700/023-04.2.16/06/2012 tanggal 9 Desember 2011

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab penyelenggara pelaksana penelitian yang berjudul “**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Lokal Dalam Membantu Kinerja Pemerintah Daerah Menegakkan Hukum Lingkungan**”.

PASAL 2

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dipotong pajak yang dibebankan kepada DIPA UNSRI No. 0700/023-04.2.16/06/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- (2). Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50% bernilai Rp. 5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum dipotong pajak.
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 50% bernilai Rp. 5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum dipotong pajak dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hard copy sebanyak 8 (delapan) eksamplar, dan disertai soft copy (CD dalam bentuk format MS.Word) dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Bendahara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- (1). Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka kewajiban menyelesaikan tanggung jawab dalam perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2). Apabila terjadi ada ketua peneliti sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dan dilaporkan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3). Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka dana yang telah diterima (50%) seperti yang telah disebutkan pada Pasal 2

dikembalikan dan sisanya (50%) yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan selanjutnya di setor ke kas Negara.

- (4). Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut di atas pada Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari peneliti yang bersangkutan
- (5). Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (6). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 5

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan ke Rektor UNSRI untuk ditetapkan tindakan selanjutnya. Apabila penyelesaiannya harus melalui ketentuan hukum, maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Palembang

PASAL 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah



PIHAK KEDUA

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003